



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 15 TAHUN 2024**

**TENTANG:**

**Pedoman dan Penetapan Biaya Kepaniteraan Klinik Program Studi Profesi Dokter  
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Tahun Akademik 2023/2024 Angkatan Ke-42**

Bismillahirrahmanirrahim,  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan kepaniteraan klinik perlu dibuatkan Pedoman dan Penetapan Biaya penyelenggaraan kepaniteraan klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2023/2024 Angkatan Ke-42;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
3. Peraturan pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Permendikbud No. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi;
7. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Permendikbud No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1230/KEP/I.O/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025 tanggal 17 Ramadan 1442 H / 29 April 2021;
10. Keputusan Rektor nomor : 792 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2023-2027, tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 H / 19 Desember 2023;
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah pada tanggal 26 Februari 2024 dan Hasil Rapat Pimpinan Fakultas pada tanggal 4 Maret 2024.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pedoman dan Penetapan Biaya Kepaniteraan Klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2023/2024 Angkatan Ke-42.
- Pertama : Menetapkan Biaya Kepaniteraan Klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2023/2024 Angkatan Ke-42 seperti pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Biaya Kepaniteraan Klinik ini berlaku untuk seluruh dokter muda yang memasuki program kepaniteraan klinik sejak semester genap tahun akademik 2023/2024 Angkatan Ke-42.
- Ketiga : Besarnya biaya Kepaniteraan Klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dibayarkan selama 4 semester. Apabila mahasiswa masih menjalani tahap kepaniteraan setelah semester ke 4, maka mahasiswa tetap dikenakan biaya uang pokok sesuai dengan tahun masuk akademik. Besaran uang pokok sesuai dengan angkatan tahun masuk akademik.
- Keeempat : Biaya pengulangan dan perpanjangan kepaniteraan klinik bagi Dokter Muda akan dihitung tersendiri dan besarnya ditetapkan berdasarkan aturan ditetapkan oleh Rumah Sakit.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

✍

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Maret 2024 / 15 Sya'ban 1445 H  
Dekan,

  
Dr. dr. Tri Ariguntar Wikaning Tyas, Sp.PK  
NID/NIDN: 20.694/0020077005

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Profesi Dokter FKK-UMJ
2. Kasubag Keuangan
3. Arsip.

Lampiran  
Nomor : 15 Tahun 2024

**BIAYA KEPANITERAAN KLINIK PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024 Angkatan Ke-42**

No	Uraian Pembayaran	T.A 2013/2014	T.A 2014/2015	T.A 2015/2016	T.A 2016/2017 s.d. T.A 2020/2021
1	Uang Pokok (*)	Rp. 6.050.000,-	Rp. 6.190.000,-	Rp. 6.740.000,-	Rp. 8.530.000,-
2	Uang Kepaniteraan	Rp. 26.547.500,-	Rp. 26.547.500,-	Rp. 26.547.500,-	Rp. 26.547.500,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 32.597.500,-</b>	<b>Rp. 32.737.500,-</b>	<b>Rp. 33.287.500,-</b>	<b>Rp. 35.077.500,-</b>

(\*) Uang Pokok : Sesuai dengan tahun masuk mahasiswa yang bersangkutan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Maret 2024 / 15 Sya'ban 1445 H  
Dekan,



Dr. dr. Tri Ariguntar Wikaning Tyas, Sp.PK  
NID/NIDN: 20.694/0020077005